



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ 44 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS AIR
MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019, diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi program antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disepakati Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Air Minum yang diunggah kedalam aplikasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber, Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2016-2019;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 44 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 15 MARET 2019
 TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019

Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler
 Sub Bidang Air Minum Tahun 2019

NOMOR	MENU KEGIATAN	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
					Kecamatan	Nagari/Desa	VOLUME	SATUAN	DAK FISIK (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perluasan Sistem Air Minum (SPAM) perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Air Minum (SPAM) terbangun melalui Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	Fisik	Kontrak	Lengayang	Kambang	2.000	Jiwa	1.200.000.000	-
		- Pipa PVC, GIP, HDPE					4.800	Meter		
		- Sambungan Rumah					400	Unit		
		- Accessories Pipa					1	Lumpsum		
	Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Nagari Lubuk Betung Kecamatan Air Pura	Fisik	Kontrak	Air Pura	Lubuk Betung	500	Jiwa	300.000.000	-
		- Pipa PVC, GIP, HDPE					1.400	Meter		-
		- Sambungan Rumah					100	Unit		
		- Accessories Pipa					1	Lumpsum		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 144 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 15 MARET 2019
 TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019

Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi
 Sub Bidang Air Minum Tahun 2019

NOMOR	MENU KEGIATAN	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA			
					Kecamatan	Nagari/Desa	VOLUME	SATUAN	DAK FISIK (Rp)	APBD (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	Perluasan Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang	Fisik	Kontrak	Lunang	Lunang Tiga	1.000	Jiwa	600.000.000	-		
		- Sumur Air Tanah Dalam (SATD)					1,5	Liter/detik				
		- Pipa PVC, GIP, HDPE					2.244	Meter				
		- Accessories Pipa					1	Lumpsum				
		- Sambungan Rumah					200	Unit				
2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui Pembangunan Baru Bagi Daerah yang Belum Memiliki Layanan Air Minum	Pembangunan Sumur Bor Nagari Sambungo Kecamatan Silaut	Fisik	Kontrak	Silaut	Sambungo	335	Jiwa	670.000.000	-		
		- Sumur Air Tanah Dalam (SATD)					1,5	Liter/detik				
		- Menara Reservoar					6	M3				
		- Pipa PVC, GIP, HDPE					2.760	Meter				
		- Sambungan Rumah					67	Unit				
		- Accessories Pipa					1	Lumpsum				
		Pembangunan Sumur Bor Pondok Talang Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang					Lunang	Lunang Tengah	450	Jiwa	900.000.000	-
		- Sumur Air Tanah Dalam (SATD)							1,5	Liter/detik		
		- Menara Reservoar 30 M3							30	M3		
		- Pipa PVC, GIP, HDPE							2.178	Meter		

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR : 900/ 14A /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 15 MARET 2019

TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2019

Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan

Sub Bidang Air Minum Tahun 2019

NOMOR	MENU KEGIATAN	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
					Kecamatan	Nagari/Desa	VOLUME	SATUAN	DAK FISIK (Rp)	APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Perluasan perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun melalui Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang - Jembatan Pipa ND 75 mm - Pipa PVC, GIP, HDPE - Accessories Pipa - Sambungan Rumah	Fisik	Kontrak	Bayang	Sawah Laweh Pasar Baru	750 Jiwa	450.000.000	-	
							1 Unit			
							960 Meter			
							1 Lumpsum			
							150 Unit			
		Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Nagari Ampang Pulaui dan Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan - Pipa PVC, GIP, HDPE - Accessories Pipa - Sambungan Rumah	Fisik	Kontrak	Koto XI Tarusan	Ampang Pulaui, Setara Nanggalo	1145 Jiwa	687.000.000	-	
							4020 Meter			
							1 Lumpsum			
				- -			129 Unit			
		Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Nagari Lakitan Utara dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang - Pipa PVC, GIP, HDPE - Accessories Pipa - Sambungan Rumah - Pipa PVC, GIP, HDPE - Sambungan Rumah	Fisik	Kontrak	Lengayang	Lakitan Utara, Lakitan Tengah	1000 Jiwa	600.000.000	-	
							3840 Meter			
							1 Lumpsum			
							200 Unit			
							1920 Meter			
							100 Unit			

